



**P U T U S A N**

**Nomor 70 / Pdt.G / 2022 / PN.Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. MOCHAMAD HARIS ANSORI**, bertempat tinggal di Labuan Kulon Rt/rw 008/004 Kelurahan Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Laban, Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**II. YOSI ANGGUN RULITA**, bertempat tinggal di Laban Kulon, Rt/rw 008/004, Kel/desa Laban, Kec. Menganti, Gresik Jawa Timur, Laban, Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Verdinandus Kiki Affandi, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Yang Berkantor Di Kantor Lio Advokat&partner Beralamat Di Jl. Dahlia No. 44 Banjar Tuka, Dalung, Kuta Utara, Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**I. SARI PURNOMO**, bertempat tinggal di Rt/rw 013/005 Kelurahan Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Mentaras, Dukun, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

**II. PT. FIRNANDO TEAM INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Panemon Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang Jawa Timur, Desa Sidokaton, Kudu, Kab. Jombang, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Arie Juswanti, S.H., MSi., M.H. Advokat pada Kantor Pengacara “ Arie Juswanti Boentoro, S.H., MSi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. & Partners “ beralamat Kantor di jalan Tanjungsari No. 83 Sukomanunggal Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2022 Para Penggugat ditawarkan Paket Umroh oleh Tergugat I selaku perwakilan PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik;
2. Bahwa Para Penggugat bersedia untuk memesan paket Umroh melalui perwakilan PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik, karena Tergugat I bersedia menjamin Para Penggugat akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2022 (sesuai yang tertuang didalam surat pernyataan tanggal 26 April 2022);
3. Bahwa karena tertarik, Para Penggugat memesan Paket Umroh untuk keberangkatan tanggal 24 Mei 2022 dari Agen PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik untuk Para Penggugat sendiri, dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
4. Bahwa, Para Penggugat melakukan dua kali pembayaran :
  - a. Yang pertama pada tanggal 26 April 2022 membayar melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda sudah booking seat paket Umroh tanggal 24 Mei 2022. Uang tersebut pada awalnya di transfer ke rekening Tergugat I (rekening No. 3300766047), kemudian uang tersebut oleh Tergugat I ditransfer lagi ke rekening PT. Firnando Team Indonesia pusat (Rek. BRI No. 226701000250568);
  - b. Yang kedua pada tanggal 28 April 2022, Para Penggugat kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rekening Tergugat I (rekening No. 3300766047) untuk pelunasan Umroh Para Penggugat
5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, Tergugat I tiba-tiba mengirimkan surat pemberitahuan dari PT. Firnando Team Indonesia, yang pada pokok isinya adalah membatalkan keberangkatan Umroh pada tanggal 24 Mei 2022.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah di tanyakan ke Tergugat I, dijawab itu pengaturan dari pemerintah Arab Saudi demi kenyamanan jama'ah. Para Penggugat memaklumi dengan peraturan pemerintah Arab Saudi tersebut (belum dipastikan kebenarannya), dan setelah ditanya lagi kapan jadinya berangkat, Tergugat I menjawab Para Penggugat akan berangkat tanggal 8 September bersama Tergugat II (pemilik PT. Firnando Team Indonesia)

6. Bahwa ketika mengurus vaksin meningitis di Bandara Juanda, Para Penggugat mengalami kesulitan, karena data yang salah sehingga harus daftar online kembali. Namun setelah dicoba daftar online lagi, tetap tidak bisa dikarenakan berkas belum diurus oleh Tergugat I (agen PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik)
7. Bahwa 2 minggu sebelum jadwal keberangkatan, Para Penggugat bertanya kepada Tergugat II (pemilik PT. Firnando Team Indonesia), mengenai keberangkatan tanggal 8 September, namun Tergugat II mengatakan, tidak mengenal Para Penggugat, justru menanyakan apakah Para Penggugat sudah memesan serta membayar biaya Umroh. Bahkan menyuruh Para Penggugat untuk meminta Tergugat I untuk segera membayarkan uang perjalanan Umroh. Disini Para Penggugat yang merasa kebingungan karena merasa sudah memesan dan melunasi biaya perjalanan Umroh, menghubungi Tergugat I, namun tidak ada jawaban dari yang bersangkutan;
8. Bahwa oleh karena Bapak Ustad Tergugat II (pemilik PT. Firnando Team Indonesia) tidak menerima uang dari Tergugat I, Para Penggugat diminta untuk membayar kembali biaya perjalanan kepada PT. FTI Pusat agar dapat berangkat Umroh;
9. Bahwa dalam keadaan kecewa, Para Penggugat sudah berkali-kali menanyakan dan meminta Tergugat I (agen PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik) untuk mentransfer uang pelunasan ke PT. FTI Pusat, namun lagi-lagi tidak ada jawaban;
10. Bahwa sampai dengan saat ini, Para Penggugat tidak juga mendapat kepastian mengenai kapan jadwal keberangkatan yang pasti, atau kapan uangnya dikembalikan karena tidak ada penjelasan atau klarifikasi dari PT. Firnando Team Indonesia;
11. Bahwa Para Penggugat merasa kecewa, karena Tergugat I (agen PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik) tidak menepati perkataannya (sesuai surat pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani diatas materai), dan justru mengilang tanpa kabar;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Jbg.



12. Bahwa Tergugat II (pemilik PT. Firnando Team Indonesia) tidak mencarikan solusi, namun justru terkesan lepas tangan atas musibah yang dialami oleh Para Penggugat. Tergugat II (pemilik PT. Firnando Team Indonesia) juga mengatakan kesalahan terletak pada Para Penggugat sendiri, karena bisa tertipu Tergugat I (agen PT. Firnando Team Indonesia cabang Gresik)
13. Bahwa, tidak adanya kepastian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pihak Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Para Penggugat selaku pihak yang hak nya belum dipenuhi, mengalami kerugian materiil dan immateriil yang cukup besar. Karena apabila dari awal hak Para Penggugat telah terpenuhi, Para Penggugat dapat mempergunakan tanah tersebut untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarganya sudah berangkat Umroh sesuai harapannya;
15. Bahwa, kerugian Para penggugat apabila perinci maka sebagai berikut :
- a) Kerugian Materiil :  
Uang berangkat Umroh Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tidak bisa berangkat dari bulan Mei – Oktober, dikarenakan tidak ada kepastian maka uang tersebut jadi tidak dapat di pakai oleh Para Penggugat untuk keperluan lain, maka jumlah kerugian yang diderita sebesar Rp. 54.000.000 x 5 = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - b) Kerugian Immateriil :  
tidak adanya kepastian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari bulan Mei-Oktober, membuat Penggugat merasa sangat lelah baik secara fisik maupun psikis. Dan Penggugat menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - c) Total Kerugian :  
Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) + sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
16. Bahwa, terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Para Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti – bukti yang menurut Undang – undang mempunyai daya bukti yang cukup, karenanya Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verset.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Negeri Jombang untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti rugi Materiil sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kerugian immaterial kepada Penggugat yang tidak ternilai namun oleh sebab harus dinominalkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Meminta Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, untuk menarik ijin penyelenggara Umroh PT. Firnando Team Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

**ATAU**

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang secara ecourt untuk Penggugat tanggal 24 November 2022 dan tanggal 09 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya dipersidangan tanggal 06 Desember 2022 dan tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut mengenai kehadiran para pihak telah jelas termuat dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") yang berbunyi: "*Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Penggugat dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.** dan **Luki Eko Adrianto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Jbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Satiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Adrianto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

H. Satiman, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 531.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp 30.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)